

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pihak manajemen wajib membuat dan menyampaikan laporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal terutama investor, sehingga investor mengetahui kondisi dan kinerja keuangan perusahaan, serta mempertimbangkannya untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dari manajemen ke pihak eksternal pengguna laporan keuangan. Informasi mengenai keadaan dan kinerja perusahaan yang dibutuhkan oleh pihak eksternal terdapat di laporan keuangan (Agustia, 2013). Informasi dalam laporan keuangan dapat digunakan semaksimal mungkin oleh pihak internal apabila laporan keuangan tersebut memiliki informasi yang berkualitas. Salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan sesuai dengan kerangka kerja konseptual adalah relevansi (Rusmin & Evans, 2017). Seperti dinyatakan dalam FASB pernyataan konspe 8, agar informasi dapat berguna, informasi tersebut harus relevan (*relevance*) dan penyajian yang jujur (*faithful representation*).

Pengertian laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi pada suatu periode waktu tertentu yang merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang disajikan dengan tujuan dapat membantu dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Menurut PSAK No. 1 (2015: 1), menyatakan bahwa laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan tersebut dari hasil kegiatan operasi normal perusahaan untuk memberikan informasi keuangan yang memiliki manfaat bagi entitas dalam perusahaan sendiri maupun entitas lain di luar perusahaan.

Pada dasarnya sebuah perusahaan didirikan untuk menciptakan produk dan menghasilkan pendapatan. Laporan merupakan salah satu sarana untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Maka dari itu kita memerlukan adanya audit untuk mengetahui dengan jelas apakah laporan keuangan perusahaan kita sudah sesuai dengan jaminan kebenaran dan kewajaran. Kebenaran dan kewajaran audit sangat

berpengaruh atas laporan keuangan, maka perusahaan perlu adanya audit. Audit digunakan untuk mencari dan menemukan kecurangan serta kesalahan dalam perusahaan. Seiring berkembangnya perusahaan pada saat ini, fungsi audit semakin berkembang dan penting. Sehingga menimbulkan kebutuhan dari pemerintah, investor, pemegang saham, dan masyarakat untuk menilai kualitas pekerjaan dari setiap para karyawan dan prestasinya dalam menjalankan perusahaan. Untuk mengatasi kebutuhan hal tersebut, dibutuhkan audit atas laporan keuangan sebagai sarana yang terpercaya dalam membantu pelaksanaan tanggung jawab perusahaan dalam menilai kewajaran atas laporan keuangan. Audit yang akan dilakukan tentunya menggunakan pihak eksternal atau akuntan publik agar audit yang dihasilkan bebas dari adanya salah saji.

Ditinjau dari sudut profesi akuntan publik auditor ialah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut (Mulyadi, 2002). Auditor adalah seseorang yang menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum di Indonesia (Arens, 1995). Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Standar Akuntansi Keuangan, laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif yang merupakan ciri khas yang membuat informasi laporan keuangan berguna bagi para pemakainya. Keempat karakteristik tersebut yaitu; dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan. Sedang untuk mendapatkan informasi yang relevan tersebut, terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kendala ketepatan waktu.

Hendriksen (2000) menyatakan bahwa informasi menjadi tidak relevan jika tidak tepat waktu. Ketepatan waktu tidak menjamin relevansinya, tetapi relevansi tidaklah mungkin tanpa ketepatan waktu. Oleh karena itu, ketepatan waktu adalah batasan penting pada publikasi laporan keuangan. Akumulasi, peringkasan dan penyajian selanjutnya informasi akuntansi harus dilakukan secepat mungkin untuk

menjamin tersedianya informasi sekarang di tangan pemakai. Ketepatan waktu juga menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disajikan pada kurun waktu yang teratur untuk memperlihatkan perubahan keadaan perusahaan yang pada gilirannya mungkin akan mempengaruhi prediksi dan keputusan pemakai. Hal itu berarti jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan keuangan, maka informasi yang diberikan akan kehilangan relevansinya. Dengan demikian, sebagaimana dikemukakan Hendriksen dan Van Breda (2000) informasi dapat dikatakan relevan apabila memiliki nilai prediksi (*predictive value*), nilai umpan balik (*feedback value*) dan tersedia tepat waktu (*timeliness*).

Berdasarkan regulasi yang diterapkan di Indonesia, perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia diwajibkan untuk melaporkan laporan keuangan berkala secara tepat waktu. Ketua Bepepam & LK Nomor : Kep-431/BL/2012 Peraturan Nomor X.K.6 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan bahwa Emiten atau Perusahaan Publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bepepam dan Laporan Keuangan paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 mewajibkan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan paling lambat 120 hari setelah tahun buku berakhir. Laporan keuangan yang telah diaudit kemudian diserahkan kepada OJK dengan tujuan untuk memberikan kredibilitas informasi pada laporan keuangan sehingga dapat meyakinkan pengguna laporan keuangan tersebut. Berdasarkan PSA No. 2 SA Seksi 110 (SPAP, 2001) menyatakan bahwa auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan tentang apakah laporan keuangan telah bebas dari salah saji material. Apabila perusahaan terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka perusahaan akan mendapatkan sanksi administrasi dan denda. Jenis Sanksi berdasarkan ketentuan Bursa Efek Indonesia No. II.6.3 dan II.6.4 terhadap perusahaan yang terlambat dalam menyerahkan laporan keuangan berupa sanksi tertulis I kemudian dilanjutkan dengan sanksi tertulis II disertai denda sebesar Rp. 50.000.000,-.

Dalam memenuhi standar dan prosedur audit yang berlaku di Indonesia, auditor membutuhkan waktu dalam penyelesaian audit. Auditor dituntut untuk memiliki kecermatan dan keahlian dalam mengaudit, hal ini akan mempengaruhi lamanya penyelesaian audit atau disebut juga dengan *audit report lag* (ARL) yang semakin panjang. Keterlambatan tersebut akan berdampak pada munculnya ketidakpastian yang terkait dengan keputusan investasi. Dalam hal itu dibutuhkan auditor yang memiliki spesialisasi untuk menjaga perusahaan dari *audit report lag* yang panjang. Spesialisasi auditor lebih mampu mendeteksi kesalahan dalam spesialisasi industrinya daripada yang tidak terspesialisasi (Dao dan Pham, 2014). Auditor yang dianggap spesialis jika memiliki pangsa pasar 20% di industri tersebut (DeBoskey *et al.* 2012). Untuk fokus pada perusahaan – perusahaan di industri yang sama, kantor akuntan publik menyesuaikan diri dengan karakteristik klien yang spesifik. Dengan cara itu, auditor spesialis mereka menjadi lebih tinggi dan juga keahlian mereka, karena spesialisasi industri adalah komponen keahlian audit.

Kecermatan, ketepatan dan keahlian audit akan semakin diperoleh dengan lamanya masa perikatan audit dengan kliennya. Lamanya masa perikatan auditor dengan kliennya dalam pemeriksaan laporan keuangan disebut juga dengan *tenure* audit. Dalam hal ini tujuan penambahan variabel moderasi *tenure* audit bertujuan untuk mengetahui peran *tenure* audit dalam hubungan antara auditor *non specialised* dengan lamanya *audit report lag*. *Tenure* audit yang lebih panjang menghasilkan peningkatan keahlian, karena auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang karakteristik klien. Neal dan Riley (2004) menyarankan bahwa pengetahuan dan teknologi spesialisasi industri auditor memerlukan waktu untuk berkembang dan setelah diperoleh cenderung bertahan setidaknya dalam beberapa periode ke depan. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa auditor yang memiliki spesialisasi industri di bawah 20% akan memiliki *audit report lag* yang lebih panjang dari auditor dengan spesialisasi industri di atas 20%. Dalam hal ini *tenure* audit dapat mempengaruhi hubungan antaran spesialisasi industri auditor dengan *audit report lag*.

## 1.2 Kesenjangan Penelitian

Beberapa penelitian terdahulu telah menyimpulkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi *audit report lag* (Mohamad-Nor et al., 2010; Binti Hashim & Abdul Rahman, 2012; Hosseinzadeh et al., 2012; Hashim et al., 2013; Abernathy et al., 2014; Al Daoud et al., 2014,2015; Khlif & Samaha, 2014; Whitworth & Lambert, 2014; Sultana et al., 2015; Baatwah et al.,2016; Hassan, 2016; Sharma et al., 2017) . Faktor tersebut merupakan contoh bahwa *audit report lag* memiliki karakteristik dan kompleksitas perusahaan (ukuran perusahaan dan kinerja perusahaan), tata kelola perusahaan (Independensi komite audit, pertemuan komite audit, ukuran dewan direksi, dan indepedensi dewan direksi), atribut kantor akuntan publik (reputasi auditor), dan risiko audit (struktur kepemilikan, akun berisiko tinggi, dan opini audit). Auditor atau kantor akuntan publik yang memiliki spesialisasi dalam bidang bisnisnya memiliki pemahaman yang lebih baik dari pada yang tidak memiliki spesialisasi. Auditor yang tidak memiliki spesialisasi kurang dapat mengembangkan spesialisasi industri klien secara spesifik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya dapat kurang efektif dan efisien, sehingga para auditor yang memiliki spesialisasi diharapkan dapat menyelesaikan tugasnya lebih cepat dari pada auditor yang tidak memiliki spesialisasi dalam suatu industri.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *auditor non specialised* terhadap *audit report lag*.
2. Untuk mengetahui pengaruh moderasi audit *tenure* dalam hubungan antara auditor *non specialised* terhadap *audit report lag*.

## 1.4 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara hubungan auditor *non specialized* terhadap *audit report lag* yang dapat memperpanjang *audit report lag* dan pengaruh signifikan variable moderasi audit *tenure* yang dapat mempersingkat *audit report lag*.

### **1.5 Sitematika Penulisan**

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan. Secara garis besar, penelitian ini dijabarkan dalam lima bab. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini mengkaji mengenai landasan teori dan penelitian terdahulu, mengembangkan kerangka pemikiran, dan memaparkan hipotesis.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini akan membahas mengenai variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil statistik.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran mengenai penelitian yang dilakukan.